

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- V.1.1. Terdapat pelanggaran kecepatan kendaraan terhadap rambu batas kecepatan 40 km/jam yang terdapat di kawasan zona selamat sekolah (ZoSS) SD Negeri 2 Cimohong saat jam masuk sekolah (pagi hari) dan jam pulang sekolah (siang hari). Sepeda motor pagi hari arah Tegal memiliki kecepatan 76,24 km/jam, arah Cirebon 82,29 km/jam dan untuk siang hari arah Tegal memiliki 76,24 km/jam, arah Cirebon 91,14 km/jam. Kecepatan kendaraan ringan pagi hari arah Tegal memiliki kecepatan 76,03 km/jam, arah Cirebon 74,86 km/jam dan untuk siang hari arah Tegal memiliki kecepatan 85,41 km/jam, arah Cirebon 88,10 km/jam. Kecepatan kendaraan berat pagi hari arah Tegal memiliki kecepatan 80,9 km/jam, arah Cirebon 66,55 km/jam dan untuk siang hari arah Tegal memiliki kecepatan 69,2 km/jam, arah Cirebon 72,55 km/jam.
- V.1.2. Tingkat pelayanan jalan untuk arah Tegal pagi hari memiliki LOS A nilai V/C ratio 0,37 , arah Cirebon pagi hari memiliki LOS A nilai V/C ratio 0,19 dan tingkat pelayanan jalan arah Tegal siang hari memiliki LOS A nilai V/C ratio 0,13 , arah Cirebon siang hari memiliki LOS A nilai V/C ratio 0,13.
- V.1.3. Pemasangan perlengkapan jalan di kawasan zona selamat sekolah belum sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 3582/AJ. 403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan Dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah, yaitu: pemasangan marka merah, rambu kecepatan larangan 40 km/jam, rambu larangan menyalip, rambu larangan parkir, rambu petunjuk lokasi pemberhentian bus umum, dan median jalan.

- V.1.4. Perilaku pejalan kaki menyebrang pada pagi hari (jam masuk sekolah) belum selamat dengan nilai  $Z_{hit}$  -0,09 dan pada siang hari (jam pulang sekolah) belum selamat dengan nilai  $Z_{hit}$  0,14. Untuk pejalan kaki menyusuri jalan memiliki tingkat pelayanan (*Level Of Service*) A dimana orang dapat berjalan dengan bebas, para pejalan kaki dapat menentukan arah berjalan dengan bebas, dengan kecepatan yang relatif cepat tanpa menimbulkan gangguan antar sesama pejalan kaki, dan trotoar sudah memenuhi desain lebar efektif minimum trotoar.
- V.1.5. Perilaku pengantar anak sekolah belum selamat dengan nilai  $Z_{hit}$  0,26.
- V.1.6 Efektivitas zona selamat sekolah SD Negeri 2 Cimohong dari indikator kecepatan kendaraan, data perlengkapan jalan, pejalan kaki saat menyebrang, serta perilaku pengantar pada saat mengantarkan anak ke sekolah yaitu 17,5% dimana penerapan zona selamat sekolah pada lokasi studi tidak efektif.

## **V.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka ada beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan pada lokasi studi, yaitu:

- V.2.1. Perlu diadakan sosialisasi bagi pengguna kendaraan bermotor tentang prioritas pengguna jalan, dan tentang fungsi dari penerapan zona selamat sekolah supaya pengguna kendaraan bermotor dapat menurunkan kecepatan sesuai dengan rambu batas kecepatan 40 km/jam yang terpasang pada lokasi studi.
- V.2.2. Perlu perbaikan kondisi eksisting yang meliputi pemasangan rambu lalu lintas sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. 3582/AJ. 403/DRJD/2018 dan perbaikan desain median jalan juga penyediaan bukaan median sejauh 2,5 km dari kawasan zona selamat sekolah dengan lebar bukaan 4 m. Serta perbaikan kelandaian trotoar yaitu sebesar 8% pada lokasi studi sesuai dengan peraturan tentang pedoman perencanaan teknis fasilitas pejalan kaki dan perawatan trotoar secara berkala (lampiran 5).

- V.2.3. Perlu di tempatkannya petugas (satpam) pada kawasan sekolah yang membantu siswa menyebrang guna meningkatkan keselamatan anak saat menyebrang di jalur arah Tegal dan arah Cirebon yang di lengkapi dengan APD yaitu berupa rompi keselamatan, topi dan papan henti (*hand stop*) (lampiran 6).
- V.2.4. Perlu di adakan sosialisasi kepada siswa sekolah tentang zona selamat sekolah (ZoSS), tata cara menyebrang dengan metode 4T (tunggu sejenak, tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan lagi), dan tentang perilaku ketika menggunakan fasilitas pejalan kaki dengan trotoar yang benar.
- V.2.5. Perlu di adakan sosialisasi kepada pengantar anak sekolah tentang tata cara menurunkan anak dan tempat menurunkan yang aman saat mengantarkan anak ke sekolah dengan kendaraan.
- V.2.6. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pengukuran efektivitas zona selamat sekolah terhadap keselamatan lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

- American Association of state Highway Transportation officials. (2004). *Guide for the Planning, Design and Operation of Pedestrian Facilities* Washington. DC: AASHITO.
- Benidiktus Susanto, S. M. (t.thn.). Analisis Tingkat Keselamatan Pada Zona Selamat Sekolah di Yogyakarta.
- Direktorat Jenderal Bina Marga. (1997). *Manual kapasitas Jalan Indonesia*. Jakarta: PT Bina Karya.
- Direktur Jenderal Bina Marga . (1990). *Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga NO. 001 /T/BNKT/1990 tentang Panduan Survai dan Perhitungan Waktu Perjalanan Lalu Lintas*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktur Jenderal Bina Marga . (1992). *Standar Perencanaan Geometrik Untuk Jalan Perkotaan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bina Marga.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (1997). *Perekayasa Fasilitas Pejalan Kaki di Wilayah Kota*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2006). *Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK 3236/AJ 403/DRJD/2006 tentang Penerapan Zona Selamat Sekolah di 11 (sebelas) Kota di Pulau Jawa*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2018). *Peraturan Jenderal Perhubungan Darat Nomor: 3582/AJ 403/DRJD/2018 tentang Pedoman Teknis Pemberian Prioritas Keselamatan dan Kenyamanan Pejalan Kaki Pada Kawasan Sekolah Melalui Penyediaan Zona Selamat Sekolah*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktur Penataan Ruang Nasional. (2000). *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Ruang Pejalan Kaki di Perkotaan*. Jakarta.
- Fajiarsih Larasasti, S. H. (2016). Evaluasi Keberadaan Zona Selamat Sekolah di Kecaaan Pontianak Kota.
- Febri Kurniawan, W. P. (2014). Evaluasi Penerapan Zona Selamat Sekolah Pada Beberapa Fungsi Jalan di Yogyakarta. *The 17th FSTPT International Symposium, Jember University*.
- GITO SUGIYANTO, E. W. (2015). Efektivitas Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah). *JURNAL ILMIAH SEMESTA TEKNIKA, Volume 18(Nomor 2), 122-129*.
- Gito Sugiyanto, M. D. (2016). Evaluasi Penerapan Zona Selamat Sekolah Di Sekolah Dasar (Studi Kasus di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah). *Volume 14(Nomor 2), 174-178*.

- Gurning, L. (2009). *Analisis Perhitungan Level Of Service Fasilitas Pedestarian Dan Dampak Kenyamanan Akibat Pengaruh Pedagang Kaki Lima Pada Ruas Jalan Margonda Depok*. Depok.
- Hidayat, E. (2012). Evaluasi Tipikal Zona Selamat Sekolah Pada Jalan Arteri Primer yang Masuk Wilayah Perkotaan.
- Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). *Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki*. Jakarta.
- Kementrian Perhubungan. (1993). *Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 43 tahun 1993 tentang prasarana dan lalu lintas jalan*. Jakarta.
- Kementrian Perhubungan. (2006). *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan*. Jakarta.
- kementrian perhubungan. (2015). *peraturan menteri perhubungan indonesia nomor 96 tahun 2015*. Jakarta: departemen perhubungan.
- Kusumo, H. S. (2010). *Analisis Perhitungan Tingkat Pelayanan (Level Of Service) Pejalan Kaki Pada Ruas Jalan Margonda (Ruas jalan antara Arif Rahman Hakim-Siliwangi) Depok*. Depok.
- marga, b. (1997). *manual kapasitas jalan indonesia*. jakarta.
- Suweda, I. W. (2009). Pentingnya Pengembangan Zona Selamat Sekolah Demi Keselamatan Bersama di Jalan Raya. *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil , Volume 13(Nomor 1)*.
- Titi Kurniati, H. G. (2010). Evaluasi Penerapan Zona Selamat Sekolah di Kota Padang. *Rekayasa Teknik Sipil, Volume 6(Nomor 2)*.
- Triputra, D. A. (2015). *EFEKTIVITAS PENILAIAN MODEL PRESENTASI LAPORAN HASIL PRAKTIK INDUSTRI DI DPTS FPTK UPI*. Bandung: repository.upi.edu.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. (2009). Jakarta: Departemen perhubungan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan*. (2004). Jakarta: Departemen perhubungan.
- World Health Organization. (2015). *Manual Keselamatan Jalan: Manual keselamatan jalan bagi pengambil keputusan dan praktisi*. Jakarta: Global Road Safety Partnership Indonesia.
- Zulhazmi Alfian Nur, D. S. (2015). Kajian Keamanan Jalur Pejalan Kaki Di Jalan Arteri Sekunder Berdasarkan Aspek Fisik Dan Masyarakat (Studi Kasus: Jalan Pemuda Kabupaten Klaten). *RUANG, Volume 1(Nomor 1), 1-10*.